

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT
ADAT DI NAGARI PANGKALAN KECAMATAN PANGKALAN
KOTO BARU**

Oleh : Avnesyia Tri Berma

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat : Jalan Sembilang Indah Nomor 9A, Paus-Pekanbaru

Email : avnesyiaTB@gmail.com

Abstrack

Every community is in need of soil in his life, in the indigenous communities have a name which is the customary rights of indigenous peoples rights group over a piece of land called communal land. Implementation of communal rights should be based kapentingan national and state that does not conflict with other regulations, can be seen in Article 3 of Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian, but it can also be seen in Article 2 paragraph (2) Regional Regulation West Sumatra province that benefits for the benefit of indigenous peoples and in the rules of customary law Minangkabau any decision should be based on consultation and consensus. However, the case for customary land were sold and its use no longer compatible with the existing rules. The purpose of this thesis, namely: first, to know the background of customary land rights disputes in villages Base, both to know the management of communal land by indigenous people in the village base, third mediation customary land rights in villages Base.

This type of research can be classified in this type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research on location or area under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in villages Base districts Base Koto Baru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews and literature study.

From the research, there are three main things that can be inferred. First, the background or the causes of communal land dispute is due to the daily needs of the different indigenous peoples so as to meet the needs of the community will carry out the various ways that lead to the emergence of disputes. Second, their land use is not in accordance with the interests of indigenous peoples have even cause harm to indigenous people themselves. Third, indigenous peoples are less trusting density Adat (KAN) in resolving disputes resulted in communal land settlement to the District Court. Suggestions writer, first, indigenous peoples must mengedapankan common interest and does not conflict with personal interests so that there are no losers. Secondly, the use of communal land should be guided by the existing rules so that there is no abuse of power. Third, KAN should perform its functions optimally, so that indigenous people will trust KAN in resolving land disputes which occurred in the village communal Base.

Keywords: Land Rights - Communal Land - Dispute

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula manusia saling berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Sementara semakin meningkat usianya manusia mulai mengetahui, bahwa dalam hubungannya dengan warga lain dari masyarakat manusia bebas, namun manusia tidak boleh berbuat semaunya.¹

Salah satu objek permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adalah berkaitan dengan tanah. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.²

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti tanah bagi manusia dan bagi suatu Negara bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."³ Ketentuan Pasal tersebut menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia, dimana secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan/eksistensinya dan pelaksanaannya, dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat.

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:⁴

A. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.

B. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai "*lebensraum*"-nya.

C. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1988, hlm. 1

² Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta: 2001, hlm. 237

³ Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Boedi Harsono – III, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta: 2002, hlm. 58

Tidak semua tanah yang ada dalam masyarakat adat dapat dikatakan sebagai tanah ulayat. Ciri-ciri tanah ulayat menurut Van Vollenhoven dan dijelaskan oleh Iman Sudiyat adalah:⁵

1. Hanya persekutuan hukum adat (kaum, suku atau anak kemenakan dalam nagari) itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.

2. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah itu atas seizin penguasa persekutuan hukum adat. Tanpa adanya izin tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak ulayat.

3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut hanya untuk keperluan keluarga sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain maka haknya harus dicabut, dan orang lain mengambil manfaat atas tanah tersebut harus membayar upeti kepada penguasa persekutuan hukum adat.

4. Penghulu suku atau kaum dalam nagari tersebut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan atau dilancarkan oleh pihak-pihak lain di luar persekutuannya.

5. Hak ulayat tersebut tidak dapat dijual atau dipindah-tangankan untuk selama-lamanya.

6. Hak ulayat suku, ulayat kaum atau ulayat nagari meliputi juga tanah-tanah yang telah digarap perorangan, meskipun telah menjadi hak perorangan.

Nagari Pangkalan merupakan nagari yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, yaitu menarik garis keturunan menurut garis keturunan ibu yang merupakan bagian dari kekerabatan adat Minangkabau. Keberadaan tanah ulayat diakui oleh masyarakat adat Minangkabau terutama di nagari Pangkalan, dimana pengaturannya lebih

rinci terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dalam artian bahwa masyarakat akan berpedoman kepada Peraturan Daerah tersebut.

Tanah ulayat yang terdapat di nagari Pangkalan adalah tanah ulayat suku, namun telah terbagi-bagi menjadi tanah ulayat kaum, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak kepala kaum, namun penghulu suku akan turut campur apabila kepentingan yang dilaksanakan menyangkut kepentingan persukuan. Suku merupakan perhimpunan beberapa buah perut, dan masing-masing buah perut ini dipimpin oleh seorang Penghulu Andiko yang merupakan orang yang terkemuka atau pemimpin dari kaumnya yang berkewajiban menyelesaikan hal yang kusut, menjernihkan hal yang keruh, menjaga ketentraman bagi pesukuannya, dan Penghulu Andiko biasa juga disebut mamak kepala kaum. Beberapa mamak kepala kaum itu dipimpin oleh Datuk Tua Kampung, dan beberapa Datuk Tua Kampung dipimpin oleh Datuk Keempat Suku atau Datuk Lantak Suku.⁶

Tanah ulayat merupakan harta pusaka tinggi yang dipimpin oleh penghulu suku maupun mamak kepala kaum. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah ulayat menjadi sumber sengketa dan penyumbang perkara terbesar pada lembaga peradilan di Sumatera Barat, dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat bisa saja melibatkan Pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, atau antar sesama anggota masyarakat.⁷

Kasus yang sering terjadi di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan

⁶ *Ibid.* hlm. 160

⁷ Hengki Andora, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Kota Payakumbuh", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 20, No. 1 (Januari-Juni) 2013, hlm. 82

⁵ Edison Piliang, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi: 2015, hlm. 275

Koto Baru adalah bahwa adanya tanah ulayat yang diperjualbelikan yang terdapat pada suku Pitopang Datuk Bandaro dan kasus lain terjadi pada tanggal 13 Januari 2014 dimana Datuk Fauzi Padogarang sebagai datuk atau mamak kepala kaum suku Pitopang Datuk Besar memberi izin kepada investor yaitu CV Quarry Agung Sigigiran untuk mengambil batu yang ada di sungai yang merupakan tanah ulayat kaum suku Pitopang tanpa memusyawarahkan dahulu dengan anak kemenakan dan datuk yang lainnya.

Permasalahan atau sengketa tersebut diselesaikan secara adat yaitu diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Oleh karena itu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai institusi masyarakat hukum adat di nagari, perlu diberdayakan dan diberikan peran dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan hak atas tanah ulayat yang ada di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru ?
2. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat adat di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah ulayat di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya persengketaan hak atas tanah ulayat yang ada di nagari

Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru.

2. Untuk mengetahui pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat adat di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah ulayat di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
 - c. Sebagai sumbangan penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Perdata yang berkenaan dengan kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - d. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
 - e. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat adat di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam memahami kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari dalam menentukan, mengelola, dan menyelesaikan

⁸ *Ibid.*

permasalahan yang berkaitan dengan tanah ulayat sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat adat di nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru.

E. Kerangka Teori

1. Teori Interaksionisme Simbolis

Teori interaksionisme simbolis lahir karena adanya kebutuhan yang terus-menerus akan suatu jawaban tentang bagaimana pengaruh masyarakat terhadap individu dan sebaliknya, bagaimana juga pengaruh individu-individu dalam membentuk, mempertahankan, bahkan mengubah masyarakat. Jadi, teori interaksionisme simbolis berusaha menjelaskan secara lebih mikro dan kongkret tentang interelasi fungsional antara individu dengan masyarakat dalam sebuah komunitas.⁹

Maksud kata “simbol” dalam istilah “interaksionisme simbolis” adalah setiap gerak, isyarat atau bahasa yang membentuk suatu komunikasi dan interaksi antara aktor yang satu dan aktor yang lain.

Teori interaksionisme simbolis merupakan teori yang sesuai dalam kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat karena dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat yang digunakan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA) bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Sehingga pada dasarnya masyarakat adat dalam memahami kepemilikan hak atas tanah selalu berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat lain, dimana dalam

berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat ada menggunakan simbol berupa bahasa dan dalam masyarakat adat menggunakan pepatah adat yaitu *putuih rundiang dek sakato, rancak rundiang disapakati*. Maksudnya dalam menentukan dan memahami kepemilikan hak atas tanah ulayat dan penggunaan tanah ulayat pada masyarakat adat selalu berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sehingga yang terpenting disini adalah keputusan bersama dari masyarakat bukan keputusan individu.

2. Teori Hukum Adat

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi, dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.

Teori hukum adat ini sesuai dengan kepemilikan hak atas tanah ulayat yang ada pada masyarakat adat, karena pengaturan tanah ulayat ini dalam masyarakat adat Minangkabau termasuk Adat yang sebenar Adat karena pada dasarnya tanah ulayat merupakan harta pusaka tinggi dimana aturannya berlaku secara turun-temurun tanpa ditentukan oleh waktu, tempat, dan keadaan. Pemberlakuan hukum adat dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara, dalam artian bahwa selama masyarakat itu masih memakai adatnya maka yang berlaku adalah hukum adat itu sendiri dengan

⁹ Edison Piliang, *Op.cit*, hlm. 279

memperhatikan peraturan yang lain juga.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sesuai dengan kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Vollenhoven bahwa salah satu ciri-ciri dari tanah ulayat adalah tidak dapat diperjualbelikan. Adanya teori perlindungan hukum ini maka hak atas tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat terlindungi dari penguasa atau penghulu suku yang ingin memperjualbelikan tanah ulayat, dengan demikian keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian akan tercapai dalam masyarakat adat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu

penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.¹¹ Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.¹² Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN), kepala Wali Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Penghulu Suku yang ada di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan¹³ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang

¹⁰ Ahmad Kamil, *Op.cit*, hlm. 12

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11

¹² Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm. 14

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 12

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur, berupa buku dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sekunder berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan di luar hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian.¹⁴
- b. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*¹⁵ berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil analisis data ini disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Persengketaan Hak atas Tanah Ulayat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Tanah ulayat di nagari Pangkalan adalah sebidang tanah yang kepemilikan dan pemanfaatannya secara bersama oleh masyarakat adat di nagari Pangkalan yang di atasnya terdapat hak ulayat dan tidak untuk diperjualbelikan.¹⁶

Pengakuan masih adanya tanah ulayat di nagari Pangkalan ditandai dengan tiga hal:

1. Masih adanya sekelompok masyarakat adat di nagari Pangkalan yang terdiri dari suku-suku;
2. Adanya ulayat atau wilayah yang digunakan oleh masyarakat adat di nagari Pangkalan untuk keperluan hidupnya;
3. Adanya penguasa adat yang masih diakui dan ditaati oleh masyarakat adat di nagari Pangkalan, yaitu penghulu suku.

Nagari Pangkalan adalah suatu nagari yang menganut hukum adat Minangkabau, dengan sistem

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Op.cit.* hlm. 39

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 104

¹⁶ Wawancara dengan Imru Datuak Padukak, *Op.cit.*

kekerabatan *matrilineal* yang merupakan sistem kekerabatan berdasarkan ibu yang menurunkan, di dunia hanya dua provinsi yang menganut sistem *matrilineal*, diantaranya Afrika Selatan yang terdapat di Madagaskar dan Indonesia yang terdapat di Sumatera Barat.¹⁷

Penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan tanah ulayat dalam masyarakat adat di nagari Pangkalan, adalah:

1. Anak kemenakan tidak dibawa musyawarah sehingga menimbulkan sengketa, maksudnya bahwa dalam hukum adat setiap keputusan harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam artian bahwa anak kemenakan mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, walaupun yang memutuskan adalah penghulu suku, sesuai dengan pepatah adat:

*Kamanakan saparentah mamak,
mamak saparentah pangulu,
pangulu saparentah mufakat,
mufakat sasuai jo nan bana,
nan bana badiri sandirinyo.*

Keputusan dalam masyarakat adat bukan berdasarkan suara terbanyak tetapi berdasarkan keputusan bulat dari penghulu suku dan anak kemenakan yang ada dalam masyarakat adat tersebut. Jadi, dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus selalu membawa anak kemenakannya dalam memberikan keputusan, karena seorang penghulu itu hanya *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang*, maksudnya dalam menjalankan fungsinya penghulu tidak bisa berbuat sesuka hatinya, karena penghulu akan selalu diingati oleh anak kemenakannya

yang akan selalu berada disampingnya.¹⁸

2. Kecerobohan dari ninik mamak (penghulu) dan anak kemenakannya, maksud kecerobohan disini dapat berupa:¹⁹

- a. Batas tanah ulayat yang tidak jelas. Ketidakjelasan mengenai batas tanah ulayat dapat menimbulkan persengketaan, disebabkan karena tanah ulayat ini tidak mempunyai surat-surat yang jelas dimana pembatasnya hanya berupa sebuah tanda, yang biasa digunakan adalah sebuah pohon sebagai tanda pembatas dan orang-orang yang terdahulu yang mengetahui secara jelas mengenai tanah ulayat banyak yang telah meninggal dunia, karena ketidakjelasan ini akhirnya menimbulkan sengketa dengan tanah milik masyarakat lain, dimana ada yang menimbulkan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam antara sesama masyarakat adat. Seharusnya ninik mamak harus mempunyai catatan khusus mengenai batas tanah ulayat itu sendiri;

- b. Sikap sewenang-wenang dari ninik mamak, karena ninik mamak mempunyai kekuasaan dalam masyarakat adat Minangkabau, ninik mamak ini menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjual tanah ulayat tersebut dan memberikan keputusan sepihak kepada investor, seharusnya sebagai ninik mamak harus menjalankan fungsinya dengan benar agar kehidupan masyarakat adat persukuannya sejahtera;

¹⁸ Wawancara dengan Datuak Padogarang, Op.cit

¹⁹ Wawancara dengan Imru Datuak Padukak, Op.cit

¹⁷ Ibid.

c. Kecerobohan dari anak kemenakan adalah tidak mengelola tanah ulayat tersebut dan tidak mengawasi perbuatan sewenang-wenang dari ninik mamaknya sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari ninik mamaknya, seperti menjual tanah ulayat dan memberikan izin kepada investor tanpa musyawarah dahulu dengan anak kemenakannya.

3. Faktor ekonomi, maksudnya persengketaan tanah ulayat terjadi karena adanya keinginan dari ninik mamak untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan anak kemenakannya karena ninik mamak ini merasa mempunyai kekuasaan untuk menguasai tanah ulayat sepenuhnya padahal dalam kenyataannya ninik mamak ini hanya sebagai perwakilan dari masyarakat adat dalam menjalankan tugasnya, karena masyarakat Minangkabau menganut sistem Koto Piliang dan Bodi Caniago dalam artian bahwa Koto Piliang ini berdasarkan keputusan raja dimana keputusan berada ditangan penghulu dan Bodi Caniago dalam artian bahwa setiap pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dahulu oleh penghulu atau ninik mamak dengan anak kemenakannya.²⁰

Agar tidak menimbulkan persengketaan mengenai tanah ulayat, maka tanah ulayat itu boleh dijual atau digadai menurut ketentuan adat, yaitu:²¹

a. Rumah gadang katirisan, maksudnya yaitu untuk biaya perbaikan rumah gadang yang telah tiris atapnya, yang telah lapuk dindingnya, yang telah berlobang dan patah lantai ataupun tonggakannya. Semua biaya diambilkan dari hasil penjualan harta pusaka

tinggi (tanah ulayat) karena rumah gadang ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan kaum sendiri dan juga merupakan tempat tinggal bagi orang tua dan para kemenakan dalam kaum tersebut.

b. Mayat terbujur di tangan rumah, maksudnya disini adalah mengenai biaya untuk pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut peristiwa kematian. Apabila yang meninggal itu anggota kaumnya, apalagi mempunyai kedudukan yang dihormati di dalam kaum, seperti penghulu maka tidak kala ramainya dengan upacara pengangkatnya dahulu sehingga tanah ulayat itu dapat dijual atau digadai.

c. Gadis tua yang belum bersuami, maksudnya seorang gadis yang telah dewasa harus segera dicarikan suaminya, karena merupakan aib bagi keluarga dan kaumnya jika gadis yang sudah dewasa ini belum mempunyai calon suami, maka segala usaha harus ditempuh untuk mendapatkan jodoh gadis tersebut, dalam hal ini membutuhkan biaya, sehingga tanah ulayat dapat dijual atau digadai.

d. Membangkit batang terendam, maksudnya untuk mendirikan penghulu, baik penghulu yang baru karena penghulu yang lama telah meninggal ataupun mendirikan penghulu yang telah lama dilipat (disimpan) karena alasan-alasan tertentu, sehingga selama ini hanya bermamak ke mamak orang, atau menepat ke suku lain karena alasan tertentu, dengan telah adanya orang yang bisa diangkat sebagai penghulu, maka untuk biaya-biaya perhelatannya dapat diambilkan dari gadai atau penjualan harta pusaka tinggi tinggi yang berupa tanah ulayat suku atau kaum.

Namun, karena semakin berkembangnya zaman dan semakin

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

beragamnya akan kebutuhan yang harus dipenuhi, tanah ulayat itu juga dapat dijual atau digadai dengan alasan:

- a. Pembayar hutang kehormatan;
- b. Pembayar ongkos irigasi persawahan kaum;
- c. Pembayar iuran yang dibebankan kepada kaum oleh nagari;
- d. Pembayaran hutang darah;
- e. Penutup kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan;
- f. Untuk membayar hutang yang dibuat bersama (kaum);
- g. Untuk ongkos (tambahan) naik haji;
- h. Untuk tambahan biaya pendidikan anggota kaum;
- i. Biaya pernikahan kemenakan, dan lain-lain dengan syarat gadai atau jual ini disetujui oleh seluruh anggota kaum.²²

B. Pengelolaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Pelaksanaan penguasaan tanah ulayat diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang menyatakan bahwa: “pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.”²³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) diatas menyatakan bahwa yang berhak atas penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat adalah masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut, dalam artian bahwa masyarakat di luar wilayah tersebut tidak berhak atas penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, dan dalam nagari Pangkalan yang berhak

atas penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat adalah masyarakat adat persukuan dan masyarakat adat kaum-kaum yang ada di nagari Pangkalan, sehingga masyarakat di luar persukuan maupun kaum tidak berhak atas penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah ulayat, dalam artian jika masyarakat luar persukuan atau kaum ingin memanfaatkan tanah ulayat dapat dilakukan dengan meminta izin kepada penguasa adat yaitu penghulu suku atau mamak kepala kaum untuk menggunakan tanah ulayat dengan membayar upeti atau sejumlah uang kepada masyarakat persukuan atau kaum atas persetujuan bersama dengan prinsip saling menguntungkan yang disetujui melalui musyawarah mufakat, dimana masyarakat di luar persukuan atau kaum hanya berhak menggunakan atau memanfaatkan tanah ulayat bukan untuk menguasai sepenuhnya terhadap tanah ulayat tersebut.

Pengelolaan atau pemanfaatan tanah ulayat pada masyarakat adat di nagari pangkalan adalah, ²⁴ bagi laki-laki tanah ulayat itu hanya sebagai hak pakai, yang digunakan untuk berladang dan diambil hasilnya untuk menghidupi atau untuk keperluan keluarganya sendiri, serta bukan untuk keperluan orang lain. Jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain maka haknya harus dicabut, dan orang lain tersebut harus membayar upeti kepada penguasa persekutuan hukum adat tersebut. Bagi pihak perempuan bisa menjadi hak milik, dengan membuka kebun, sawah yang diambil hasilnya untuk keperluan keluarga, namun tidak untuk menjual tanah ulayat tersebut karena kekerabatan pada masyarakat adat di nagari Pangkalan adalah *matrilineal* yang termasuk ke dalam masyarakat adat Minangkabau, dimana garis keturunan berdasarkan garis ibu, dan

²² *Ibid.*

²³ Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Op.cit*

²⁴ Wawancara dengan Imru Datuak Padukak, *Op.cit*

yang berhak atas harta pusaka adalah pihak perempuan yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak. Bagi investor dapat disewa dengan cara bagi hasil, seperti membuka kebun sawit, karet, dan lain-lain dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila perjanjian penguasaan dan pengelolaan telah berakhir, maka kepemilikan atas tanah ulayat itu kembali kepada masyarakat adat.

Dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa adat dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan dengan memberikan *recognisi* kepada masyarakat adat yaitu dengan pembangunan fasilitas umum bagi kepentingan umum pula.

Selain yang disebutkan diatas, tanah ulayat itu juga dapat dijual untuk memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat adatnya berdasarkan persetujuan bersama dari masyarakat adat yang ada dalam persekutuan tersebut.

Pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di nagari Pangkalan dapat dilihat pada suku Domo yang digunakan untuk kebun karet dan gambir yang hasilnya diambil oleh ninik mamak atau penghulu (datuk) dan anak kemenakan yang ada dalam persekutuan tersebut, dan untuk pembukaan lahan sawit yang dilaksanakan oleh investor dengan sistem bagi hasil yaitu 60% untuk perusahaan dan 40% untuk anak kemenakan,²⁵ dan dapat juga dilihat pada kasus yang telah dijelaskan pada

pembahasan sebelumnya, bahwa adanya tanah ulayat suku Pitopang Datuk Bandaro yang tidak dimanfaatkan atau dikelola sesuai dengan aturan yang ada, dan tanah ulayat ini dijual oleh datuk penghulu sukunya sendiri serta kasus pada tanah ulayat suku Pitopang Datuk Bandaro yang diberikan izin oleh Fauzi Datuk Padogarang kepada investor kelapa sawit yaitu Bunga Setangkai tanpa membawa anak kemenakannya bermusyawarah dan akibat dari pemberian izin adalah banyak sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat disebabkan yang diambil adalah kerikil dalam sungai sehingga sungai itu tidak dapat digunakan lagi karena airnya menjadi keruh dan kering dan jalanpun berdebu.²⁶

Tanah ulayat termasuk ke dalam harta pusaka tinggi yang merupakan adat yang sebenar adat, maksudnya aturan dasar atau falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun tanpa ditentukan oleh waktu, tempat, dan keadaan sebagaimana disebut dalam pepatah adat:

*Nan indak lakang dek paneh,
nan indak lapuak dek hujan,
paliang-paliang balimuik dek cindawan.*

Artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang tidak kering karena panas, yang tidak lapuk karena hujan, paling-paling berlumut karena cendawan.²⁷ Adat yang sebenar adat ini merupakan Undang-Undang Dasar dari hukum adat Minangkabau, berlaku di seluruh negeri yang ada di Minangkabau.

Pengelolaan tanah ulayat dalam keberadaan sebuah nagari dapat dilihat pada,²⁸ *basosok bajurami*, maksudnya nagari harus mempunyai batas-batas wilayah kenagarian yang harus

²⁵ Wawancara dengan Yondrizal Datuak Marajo, Datuk Penghulu Suku Domo, Hari Kamis 19 November 2015, Bertempat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

²⁶ Wawancara dengan Datuak Padogarang, *Op.cit*

²⁷ Edison Piliang, *Op.cit*, hlm. 140

²⁸ Wawancara dengan Datuak Padogarang, *Op.cit*

ditentukan melalui rapat musyawarah dengan nagari-nagari yang ada di sekelilingnya, rapat sesama penghulu-penghulu antar nagari. Hal ini berarti nagari harus mempunyai daerah asli atau asal yang akan dijaga dan dilindungi oleh anak kemenakan serta pemangku adat yang ada di nagari bersangkutan. Seperti pepatah adat: *adaik salingka nagari* (adat selingkar/selingkup nagari), artinya aturan-aturan hukum adat dalam sebuah nagari bersifat otonom dan diakui di Alam Minangkabau tanpa campur tangan atau intervensi dari nagari-nagari sekitarnya. Pentingnya batas-batas nagari adalah untuk menentukan keberadaan atau batas ulayat nagari yang satu dengan nagari yang lain, sehingga tanah ulayat ini dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan persengketaan mengenai batas wilayah dari tanah ulayat.

Balabuah batapian, artinya bahwa nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan antar nagari sebagai sarana perhubungan dan transportasi untuk komunikasi dengan nagari lainnya. Tepian yang termasuk dalam tanah ulayat digunakan sebagai tempat mandi yang melambangkan pemikiran nenek moyang orang Minang akan pentingnya arti tempat mandi untuk menjaga kesehatan anggota masyarakatnya, menjaga kesucian lahir dan bathin, seperti pepatah adat:

*Rancak tapian dek nan mudo,
elok nagari dek pangulu,
elok musajik dek ulama,
eloknyo keluarga dek induaknyo.*
(Baiknya tepian karena yang muda,
baiknya nagari karena penghulu,
baiknya mesjid karena ulama,
baiknya rumah tangga karena ibu).²⁹

Berumah tangga, artinya mempunyai rumah tangga untuk tempat tinggal, yang disebut juga dengan rumah gadang atau rumah adat

kepunyaan kaum, atau rumah pusat bagi yang seperut, yang sepayung sepetagak, yang selingkung cupak adat yang didirikan di atas tanah ulayat dan digunakan secara bersama oleh masyarakat adat dalam persekutuan.

Bakorong bakampung, yang dimaksud dengan *korong* adalah jorong yang merupakan bagian dari daerah dalam nagari yang ditempati oleh orang-orang yang berlainan suku atau keturunannya atau perut, mempunyai nenek yang berbeda. Kampung adalah suatu daerah dalam nagari, tetapi ditempati oleh orang yang satu suku saja, tetapi berlainan perut, artinya tidak senasab yang terdiri dari beberapa orang penghulu selaku kepala kaumnya, dua atau tiga penghulu andiko yang dipimpin oleh Tuo Kampung. *Bakorong bakampung* lebih diartikan sebagai pemersatu rasa diantara penduduknya, serasa, seadat, selembaga, seberat seringan, yang merupakan satu kesatuan yang bulat seperti kata pepatah: “korong tempat menghabiskan silang sengketa, kampung tempat kembali mengadukan nasib diri.”

Basawah baladang, artinya mempunyai daerah persawahan dan perladangan yang dibuat di atas tanah ulayat sebagai lambang ekonomi masyarakat untuk kelangsungan hidup penduduknya. Pepatah adat mengatakan “*sawah ladang banda buatan, sawah lah sudah jo lantaknyo, ladang lah sudah jo ranjinyo.*” Maksudnya barang siapa yang masih berani melanggar batas-batas tanah pusaka, menunjukkan bahwa orang itu telah kehilangan budi luhurnya, dan tidak lagi mempunyai rasa malu dan sopan, apalagi bila diingatkan bahwa harta pusaka itu bukanlah jerih payah kita sendiri, tetapi diterima dari nenek moyang terdahulu.

Babalai bamusajik, artinya mempunyai balai adat tempat bermusyawarah dan mesjid untuk tempat ibadah yang didirikan di atas

²⁹ Edison Piliang, *Op.cit*, hlm. 162

tanah ulayat suku maupun tanah ulayat kaum.

Bapandam pakuburan, artinya mempunyai tanah tempat pusara pekuburan, bahwa segala yang hidup akan mengalami mati, termasuk manusia sendiri, sehingga dalam suatu persekutuan masyarakat harus ada suatu tanah sebagai tempat penguburan bagi anggota persekutuan yang meninggal dunia yang dapat dibuat di atas tanah ulayat suku atau kaum.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Ulayat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Sengketa mengenai ada tidaknya hak ulayat, harus dilihat ke lapangan keadaan nyatanya atau tanda-tanda tanah ulayat, dimana kriteria penentu keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya masyarakat adat tertentu, adanya hak ulayat berupa tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.³⁰

Tanah ulayat sering menimbulkan persengketaan, di nagari Pangkalan persengketaan terjadi antara ninik mamak dengan ninik mamak, maupun ninik mamak dengan anak kemenakan. Mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu *bajanjang naiak batanggo turun*, yang diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian yang disebut juga mediasi dalam adat.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari Pangkalan diselesaikan dengan:³¹

1. Sengketa tanah ulayat dalam kaum diselesaikan penyelesaiannya oleh mamak kepala kaum yang bersangkutan dengan mengikutsertakan anak kemenakan dan penghulu suku;
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa maka baru diajukan ke lembaga adat Minangkabau yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), guna untuk mencari solusi yang terbaik;
3. Apabila masih tidak tercapai kesepakatan, maka persengketaan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tadi menjadi pertimbangan atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah ulayat merupakan tanah yang kepemilikannya secara bersama oleh masyarakat adat. Masyarakat adat ini mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masyarakat adat akan melakukan berbagai cara meskipun itu melanggar hukum. Akibat dari perbuatan masyarakat adat ini, akan menimbulkan sengketa karena masyarakat akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
2. Pemanfaatan maupun pengelolaan tanah ulayat di nagari Pangkalan berada di tangan masyarakat adat yaitu yang ada pada persukuan maupun dalam satu kaum yang penguasaan dan pengaturannya berada di tangan penghulu suku atau

³⁰ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Op.cit*

³¹ Wawancara dengan *Datuak Padogarang*, *Op.cit*

mamak kepala kaum. Orang diluar persukuan dapat memanfaatkan atau mengelola tanah ulayat dengan membayar upeti atau sejumlah uang serta dengan syarat meminta izin kepada penghulu suku atau mamak kepala kaum dengan memusyawarahkan bersama anak kemenakan.

3. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari Pangkalan pada mulanya diselesaikan oleh penghulu suku atau mamak kepala kaum beserta anak kemenakan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian, kalau tidak selesai baru dimajukan ke lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dihadiri oleh pemangku adat yang lain, beserta manti, malin, dan dubalang berdasarkan ketentuan *bajanjang naiak batanggo turun*, kalau tidak selesai juga baru masuk ke Pengadilan Negeri karena masyarakat adat persekutuan kurang percaya terhadap putusan yang diambil oleh lembaga adat ini.

B. Saran

1. Masyarakat adat yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat yang lain dengan berpedoman kepada aturan yang ada.
2. Pengelolaan maupun pemanfaatan tanah ulayat harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan dan keuntungan bersama yang tidak merugikan masyarakat adat yang ada dalam persekutuan, dan diharapkan kepada masyarakat adat di nagari Pangkalan baik penghulu suku, mamak kepala kaum maupun anak kemenakan mematuhi aturan tersebut sehingga pengelolaan maupun pemanfaatan tanah ulayat akan terlaksana dengan baik dan tidak ada lagi penghulu suku atau mamak

kepala kaum yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat adat mengenai tanah ulayat.

3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini tidak terlalu berfungsi lagi karena terjadi dua kubu dalam keanggotaannya. Diharapkan bahwa dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu tidak ada lagi dua kubu dan fungsinya harus lebih efektif lagi, maka keputusan yang diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat diterima oleh masyarakat adat yang ada dalam persekutuan tersebut sehingga tidak ada kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri karena masyarakat adat akan merasa bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu bersifat adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azrial, Yulfian, 2008, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Halim, A. Ridwan, 1987, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Cetakan Ketiga, Universitas Trisakti, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Isi

- dan Pelaksanaannya, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maswardi, 2007, *Budaya Alam Minangkabau*, Gunung Bungsu, Padang.
- Nugroho, Heru, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Universitas Muhamadyah Press, Surakarta.
- Piliang, Edison, 2015, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1988, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat-Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Hengki Andora, 2013, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Kota Payakumbuh”, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 20, No. 1 (Januari-Juni).

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

D. Website

- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>, diakses, tanggal, 4 Juni 2015
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagari diakses, tanggal, 4 Juni 2015